

Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat

Dr. Hj. Ranidar Darwis, S.H., M.Pd.



PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum asli yang tidak tertulis pada umumnya, yang dalam arti sempit adalah hukum yang menjadi pedoman sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota, terutama sekali di desa.

Untuk mempelajari suatu ilmu, perlu diketahui terlebih dahulu istilah yang dipakai mengenai ilmu yang dipelajari tersebut, begitu juga dalam mempelajari hukum adat. Hukum adat merupakan terjemahan dari kata Belanda, yaitu *Adatrecht*. Orang yang pertama-tama memakai istilah *adatrecht* ini adalah Snouck Hurgronje.

Hukum adat yang kita pelajari mengandung unsur asli yang pada umumnya tidak tertulis dan unsur dari luar yaitu agama dan budaya dari luar hukum adat itu sendiri.

Setelah kita mengetahui tentang *istilah dan unsur-unsur hukum adat*, maka sebagai langkah pertama perlulah kiranya diketahui beberapa definisi tentang hukum adat. Betapa sukarnya untuk memberikan definisi, yaitu mengemukakan dalam beberapa kata-kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat hal yang dimaksud (Bushar Muhammad, 2002: 16). Definisi itu merupakan pegangan sementara bagi kita yang sedang mempelajari suatu ilmu. Apalagi dalam merumuskan definisi tentang hukum adat para ahli menemui kesulitan, sebab hukum adat itu masih dalam pertumbuhan dan hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita dalam dua keadaan yang bertentangan, yang merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu sendiri.

Karena hukum adat itu merupakan bagian dari hukum positif bangsa Indonesia, maka perlu diketahui, apa landasan yuridis berlakunya atau dasar

hukum berlakunya hukum adat tersebut. Sudah pasti ada undang-undang yang melandasi berlakunya hukum adat itu.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan apakah hukum adat serta dasar yuridis berlakunya hukum adat.

Dan secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan tentang peristilahan adat dan hukum adat;
2. menjelaskan tentang unsur-unsur hukum adat;
3. menyebutkan dan mengetahui definisi hukum adat;
4. menyebutkan dasar yuridis berlakunya hukum adat.

KEGIATAN BELAJAR 1**Peristilahan Hukum Adat**

☉ Pengkajian tentang “Peristilahan Hukum Adat” adalah salah satu diantara tiga hal yang termasuk kajian “Apakah Hukum Adat itu”. Sejak manusia diturunkan ke muka bumi ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia dilahirkan dari seorang wanita, si anak hidup dengan ibunya, kemudian mereka hidup dengan ibu-bapak, membentuk suatu keluarga, berkelompok bermasyarakat dan kemudian bernegara. Manusia ini telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus.

Perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang menimbulkan kebiasaan pribadi. Bilamana kebiasaan pribadi ini ditiru oleh orang lain, maka perilaku itu juga akan menjadi kebiasaan orang lain itu. Kemudian kebiasaan itu berkembang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Lama-kelamaan kebiasaan tersebut menjadi adat dari masyarakat yang bersangkutan.

Jika dikaji dari proses terjadinya adat itu adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Manakala adat itu diikuti terus-menerus dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan, maka kebiasaan tadi menjadi *Hukum Adat*. Terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan, yang terus menerus dilakukan perorangan, menimbulkan kebiasaan pribadi, kemudian kebiasaan itu berkembang menjadi adat dalam suatu masyarakat yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena diikuti terus-menerus dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat, maka kebiasaan itu menjadi *Hukum adat*, dan pada tingkat pemerintahan (negara), maka sebagian dari hukum adat itu menjelma menjadi hukum negara, yang kemudian karena sifat tertulis, maka menjadi *hukum perundang-undangan* dan sebagian lagi tetap sebagai hukum adat.

A. ADAT DAN HUKUM ADAT

Di kalangan orang banyak atau masyarakat umum, terutama orang tak mempelajari hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, istilah hukum adat, jarang diucapkan atau digunakan, yang lazim dipakai dalam pembicaraan

adalah istilah *adat* saja. Kata *adat* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Adah* atau *adat* yang berarti *kebiasaan*, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi berulang kali.

Sedangkan kata *adat* yang diucapkan orang banyak dalam pergaulan hidup sehari-hari sebenarnya mengandung dua pengertian. Manakala kata *adat* yang diucapkan itu tidak mengandung sanksi, ini berarti adat dalam arti kebiasaan. Sedangkan istilah adat yang diucapkan itu ada sanksinya maka kata adat di sini mengandung arti *hukum*, jadi berarti *hukum adat*.

Contoh:

- Si Abu itu jika tersinggung suka marah, memang adatnya begitu. Di sini kata adat berarti *kebiasaan*.
- Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan.
- Orang hamil jangan berdiri di depan pintu, nanti anaknya susah lahir.
- Anak gadis jangan suka duduk di depan pintu, nanti susah jodoh.

Kesemua itu disebut oleh orang banyak menurut adat. Tapi istilah adat di sini, manakala dilanggar tidak ada sanksinya, jadi berarti *kebiasaan*. Berbeda dengan contoh berikut ini. Menurut *adat* orang Sunda, manakala seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan maka si laki-laki tersebut membawa seserahan kepada calon istrinya sebelum melakukan akad nikah. Kata atau istilah adat dalam adat orang Sunda melakukan *seserahan* bagi seorang laki-laki yang akan kawin, mengandung arti *hukum*, karena jika tidak dilakukan seserahan, si laki-laki tersebut akan dapat hukuman. Hukuman dalam hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah ejekan atau kucilan dari masyarakat dan perasaan malu dari yang bersangkutan yang melanggar atau tidak melakukan apa yang harus dilakukan.

Contoh lain

Menurut *adat* orang Minangkabau, seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perkawinan, jika mereka masih sesuku. (Nanti dijelaskan dalam bentuk-bentuk perkawinan, di kegiatan belajar yang lain).

Kata adat di sini mengandung arti hukum karena kalau dilanggar oleh anggotanya, akan ada sanksinya.

Sebagai catatan dan mengingatkan kembali lagi, karena ini sudah Anda pelajari dalam Pengantar Ilmu Hukum (PIH), yaitu mengenai pengertian sanksi, norma dan isi hukum.

Pengertian *sanksi* adalah ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang atau lebih yang telah melakukan pelanggaran atas suatu norma. Pengertian *norma* menurut Hans Kelsen diartikan sebagai *imperatif voorschrift*, yaitu peraturan hukum yang harus dituruti dan dilindungi oleh sanksi.

Menurut Utrecht, norma sebagai kaidah merupakan petunjuk hidup yang harus ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang diberi sanksi atas pelanggaran.

Hukum dilihat dari isinya dapat dikenal ada tiga kaidah hukum, yaitu:

1. *Gebod*, yaitu kaidah hukum yang berisikan *suruhan*;
2. *Verbod*, yaitu kaidah hukum yang berisikan *larangan*;
3. *Mogen*, yaitu kaidah hukum yang berisikan *kebolehan*.

Pengertian sanksi, norma dan isi hukum, ini hanya sebagai catatan saja bagi Anda yang mempelajari hukum.

Di beberapa daerah di Indonesia, pemakaian istilah adat ini juga bermacam-macam pula seperti berikut.

1. di daerah Gayo dipakai istilah *Odor*;
2. di daerah Batak Karo dipakai istilah *baso atau bicara* yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan;
3. di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipakai istilah *adat, ngadat*;
4. di daerah Minangkabau dipakai istilah *limbago* (lembaga) atau *adat limbago*;
5. di daerah Minahasa dan Maluku dipakai istilah *adat kebiasaan*.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah *Adatrecht* dalam bahasa Belanda. Snouck Hurgronje adalah orang Belanda yang pertama memakai istilah *Adatrecht*. Istilah ini dipakainya dalam penelitiannya di Aceh (1891-1892), yang kemudian menghasilkan buku *De Atjehers* yang berarti orang Aceh dan *Het Gayolands*.

Istilah *Adatrecht* ini kemudian dikutip dan dipakai oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. van Vollenhoven menyusun Hukum Adat secara sistematis, dengan data yang lengkap. C. van Vollenhoven dapat dianggap sebagai bapak hukum adat. Beliau menulis

buku tentang Hukum Adat, yaitu: *Het Adatrech van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia-Belanda, 1901-1933), dan *De Ontdekking van het Adatrecht* (1928).

Di dalam perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda, sebelum ada istilah Adatrecht ini, dipakai bermacam-macam istilah, seperti:

1. Dalam AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan) Pasal 11 dipakai istilah: *godsdienslige wetten, volksinstellingen en gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R 1854 dipakai istilah: *godsdienslige wetten, instellingen en gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam Pasal 128 ayat 4 *Indische Staatsregeling* (IS = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda) dipakai istilah: *Instellingen des Volks* (lembaga-lembaga dari rakyat).
4. Dalam Pasal 131 ayat 2, sub b I.S dipakai istilah: *godsdienslige wetten en oude herkomsten* (peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri). Oleh Ind.Stbl. No. 221 jo. 487, diganti dengan istilah, *adatrecht*. Jadi nyatalah bahwa dalam perundangan zaman Hindia – Belanda, untuk istilah *hukum adat* dipakai istilah *undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga asli dan sebagainya*.
5. Dalam Pasal 131 ayat 2, sub b I.s dipakai istilah: *met hunne godsdienssten en gewoonten smanhangende rechts regelen* (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka).

Istilah *Adatrecht* baru muncul dalam perundang-undangan pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam perundang-undangan Belanda mengenai perguruan tinggi negeri Belanda (Nederlands stbl-1920 No. 105). Pada permulaan abad ke-20 sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah Adatrecht itu sudah sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh:

1. Nederburgh dengan bukunya *Wet en Adat*.
2. Juynboll dalam *Handleiding Tot de kennis van de Mohammedaanse wet*.
3. Scheuer dalam *Het Personenrecht Voor de Inlanders op Java en Madura* (Hukum badan pribadi untuk orang Jawa dan Madura).

Istilah Hukum adat (*Adatrecht*) mulai dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda secara resmi di dalam peraturan perundang-undangannya pada tahun 1929.

B. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN

Dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan ada bedanya, oleh sebab itu hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang diakui di dalam perundangan adalah merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Menurut van Dijk, yang dikutip dari Soleman B. Taneko (1987: 4) tidaklah tepat *Adatrecht* diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan ini berasal, maka hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.

Walaupun hukum adat itu benar tidak dikodifikasikan, ada sebagian yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala desa dan diantaranya ada yang berupa hukum tertulis.

van Dijk menyatakan bahwa antara hukum adat dan hukum kebiasaan sebenarnya terdapat perbedaan.

Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat dilihat dari asal dan bentuknya.

1. Hukum Adat

- a. Berasal dari tradisi dan agama nenek moyang bangsa Indonesia yang secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- b. Bentuknya ada yang tidak tertulis (sebagian besar) dan ada pula yang tertulis.

2. Hukum Kebiasaan

- a. Berasal dari hukum asing (umumnya berasal dari Eropa) yang dibawa oleh bangsa asing saat mereka datang ke Indonesia. Dengan kata lain: *Hukum Kebiasaan* berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Resepsi Hukum artinya menerima hukum asing sebagai hukum asli suatu bangsa.
- b. Bentuk dari hukum kebiasaan adalah tidak tertulis.
Hukum kebiasaan yang diresepsi dari hukum asing:
 - 1) Sewa Beli (*Huurkoop*), yaitu si penyewa setelah membayar berkalanya memenuhi jumlah tertentu, kedudukannya berubah menjadi pemilik benda yang disewanya.
 - 2) Fiducia (*Fiduciaire eigendom overdracht*): adalah penyerahan hak milik dengan kepercayaan yaitu suatu jaminan pinjaman yang berupa barang bergerak, tapi dibiarkan tetap dibawah penguasaan pemiliknya.

Namun ada juga beberapa sarjana yang tidak membedakan hukum adat dengan hukum kebiasaan. Soerjono Soekanto (1976) menulis bahwa: “Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechts var digeordering der samenleving*”.

Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, terlihat dari konsepsi Soerjono Soekanto tersebut di atas. Begitu juga pendapat Soepomo (1986:3) tidak berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto:

“Hukum adat, adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil bukan Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berasal/berakar pada kebudayaan tradisional”.

Pendapat mereka yang tidak begitu membedakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan karena:

1. Istilah atau kata adat, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kebiasaan maka hukum adat dapat saja diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan atau *adatrecht*.

2. Dalam proses pelaksanaan hukum sering dikuatkan oleh dan atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, tetapi tidak semua aturan hukum adat itu bersumber pada alat-alat perlengkapan masyarakat.

Jadi ada pendapat yang membedakan hukum kebiasaan dengan hukum adat, terutama dilihat dari sumber dan bentuknya. Dan ada juga pendapat yang tidak membedakan hukum adat dengan hukum kebiasaan dengan argumennya masing-masing.

Anda bisa menyetujui pendapat yang mana terserah Anda, atau Anda punya pendapat tersendiri pula dengan alasannya pula.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Istilah Hukum adat itu merupakan terjemahan dari kata *adatrecht* (bahasa Belanda). Siapa yang mula-mula memakai istilah *adatrecht*?
- 2) Bagaimana pemakaian istilah *adatrecht* itu dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebelum tahun 1920?
- 3) Dalam pergaulan hidup sehari-hari hanya dikenal istilah adat saja. Kata adat itu bukanlah asli bahasa Indonesia, kalau begitu berasal darimana, dan apa arti yang sebenarnya?
- 4) Kata adat yang diucapkan orang banyak dalam pergaulan sehari-hari mengandung dua pengertian. Coba Anda jelaskan pengertian apa, dan apa perbedaan kedua pengertian tersebut, beri contoh masing-masing!
- 5) Di berbagai daerah atau masyarakat di Indonesia, apakah semua sama memakai istilah adat atau hukum adat? Jelaskan jawaban Anda beserta contoh!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Yang mula-mula memakai istilah *adatrecht* itu adalah Snouck Hurgronje dalam bukunya *de Atjehers* dan *Het Gayolands*.
- 2) Sebelum tahun 1920, untuk menyatakan hukum adat dipakai istilah *godsdiensstige wetten, volksinstelingen en gebruiken*, dan lain-lain, jadi

untuk hukum adat dipakai undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan lain-lain.

- 3) Kata *adat* berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan.
- 4) Kata adat yang diucapkan dalam pergaulan sehari-hari mengandung dua pengertian, yaitu ada kalanya berarti kebiasaan dan kadangkala mengandung pengertian hukum, manakala dilanggar ada sanksi, sedang dalam arti kebiasaan tidak mengandung sanksi. Cobalah Anda cari contohnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat Anda.
- 5) Berbagai macam istilah yang digunakan di tiap masyarakat. Cobalah apa yang dipakai di masyarakat Anda mengenai adat atau hukum adat, dan cari pula istilah lain ke daerah lain.



RANGKUMAN

Hukum adat adalah merupakan terjemahan dari kata *Adatrech* dari bahasa Belanda. Orang yang pertama-tama memakai istilah *Adatrecht* itu adalah Snouk Hurgronje. Kemudian dilanjutkan pemakaian istilah *adatrecht* tersebut oleh C. van Vollenhoven secara teknis yuridis.

Sebelum tahun 1920 di dalam perundang-undangan Hindia Belanda belum dikenal istilah *adatrecht*. Hukum adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah misalnya, *godsdiertige wetten*, *volksinstelingen en gebruiken* dan sebagainya. Jadi untuk hukum adat dipakai istilah undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan lain-lain.

Pada tahun 1920 lah untuk pertama kali istilah *adatrecht* itu masuk dalam perundang-undangan Belanda, yaitu mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Tetapi pada permulaan abad ke-20 sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah *adatrecht* itu sudah sering dipakai dalam karangan-karangan tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, dan Scheuer.

Istilah *hukum adat* itu dalam kehidupan sehari-hari jarang diucapkan, yang sering terdengar hanya adat saja. Sedangkan kata adat itu berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Di berbagai daerah atau golongan di Indonesia dipakai bermacam-macam istilah pula tentang hukum adat itu. Kata adat itu kadangkala berarti kebiasaan dan kadangkala berarti hukum.

Pemakaian istilah hukum adat dan hukum kebiasaan dapat dibedakan, dilihat dari asal dan bentuknya, tapi sebetulnya tidak terdapat banyak perbedaan yang berarti.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Siapakah yang pertama-tama menggunakan istilah “adatrecht” itu?
 - A. Cornelis van Vollenhoven
 - B. Ter Haar
 - C. Snouck Hurgronje
 - D. Nederburgh

- 2) Istilah apakah yang dipakai tentang hukum adat dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebelum tahun 1920, coba Anda pilih di bawah ini, *kecuali*
 - A. undang-undang agama
 - B. lembaga asli
 - C. kebiasaan
 - D. adatrecht

- 3) Pada permulaan abad ke-20, sebelum dipakai dalam perundang-undangan Hindia Belanda, istilah *adatrecht* sudah sering dipakai dalam karangan mengenai hukum adat, oleh penulis berikut, *kecuali*
 - A. Cornelis van Vollenhoven
 - B. Nederburgh
 - C. Juynboll
 - D. Scheuer

- 4) Kata *adat* itu berasal dari bahasa
 - A. Belanda
 - B. Arab
 - C. Indonesia
 - D. Inggris

- 5) Berbagai macam istilah yang dipakai di berbagai daerah atau masyarakat. Orang Gayo memakai istilah hukum adat adalah
 - A. lembaga adat
 - B. basa
 - C. odot
 - D. adat kebiasaan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Unsur Hukum Adat

Menurut hasil penelitian Cornelis van Vollenhoven, hukum adat yang dianut dan dipertahankan serta diyakini dalam hati nurani bangsa Indonesia ini termasuk hukum Melayu Polinesia. Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (1958), menulis bahwa ahli-ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam masa pra-Hindia yang terdapat di Indonesia ialah adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindia, selanjutnya kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut. Pengaruh itu sedemikian besar pada beberapa hal, sehingga ada penyelidikan-penyelidikan hukum adat yang keliru bahwa dasar hukum adat Indonesia itu bukan adat-adat Melayu Polinesia, tetapi adat Hindu, atau adat Islam atau adat Kristen. Ada yang berpendapat hukum adat itu sama dengan hukum agama (*Godsdienstige wetten*).

Pada bagian kedua abad ke-19, pemakaian istilah *godsdienstige* untuk menyatakan hukum adat mencapai puncaknya. Mengapa hukum adat itu dipandang sebagai undang-undang agama? Tentu pendapat ini mempunyai alasan, sehingga terjadi kekeliruan pendapat ini.

Kekeliruan pengertian dalam praktik dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, disebabkan munculnya suatu teori yang dikemukakan oleh Van den Berg. Ia adalah seorang sarjana hukum yang pernah menjabat berbagai jabatan penting. Sebagai Guru Besar di Delft, sebagai penasihat departemen jajahan di negeri Belanda, sebagai penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada pemerintah kolonial Belanda. Ia muncul dengan teori *Receptio in Complexu* (penerimaan bulat-bulat atau resepsi keseluruhan-annya).

Menurut teori *receptio in complexu* ini, adat-istiadat dan hukum (adat) sesuatu golongan atau masyarakat adalah *receptie* seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Dengan kata lain hukum (adat) sesuatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari (hukum) agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, menurut teori ini, hukum adat dari orang yang beragama Hindu adalah hukum Hindu, hukum (adat) dari orang yang beragama Budha adalah hukum Budha, orang

yang beragama Katolik, hukum adatnya adalah hukum Katolik dan seterusnya.

Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan, hal tersebut dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan itu. Menurut teori itu, Van den Berg mendeskripsikan bahwa hukum adat itu adalah hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ia menyatakan bahwa hukum agama merupakan dasar hukum adat, pada dasarnya hukum adat sama dengan hukum agama. Pendapat Van den Berg ini disokong oleh Keyser. Tetapi mendapat tantangan dan kritik dari banyak sarjana sebangsanya, diantaranya adalah:

1. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers*.
2. Van Ossenbruggen dalam bukunya *Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testcer-en voogdijrecht*, 1902.
3. Nederburg dalam bukunya *Wet en Adat* (1896-1898).
4. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*.
5. W.B. Bergsma sebagai ketua komisi penelitian hukum tanah di Jawa dan Madura.

Clive Day, seorang sarjana Amerika juga mengkritik teori Van den Berg dalam bukunya yang berjudul *The Dutch in Java* 1904; Hazairin (1962), dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan bahwa teori *receptio in complexu* itu adalah *teori ables*.

Anda sebagai mahasiswa juga dapat memberikan komentar tentang teori *Receptio in Complexu* dari Van den Berg ini. Cobalah Anda lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Apakah benar hukum adat itu merupakan penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianutnya? Kalau teori Van den Berg ini benar, bahwa hukum adat kita adalah hukum agama yang dianut, maka dalam teori *Receptio in Complexu* itu tersirat bahwa masyarakat Indonesia tidak mempunyai hukum adat yang asli. Mengapa? Karena semuanya merupakan *receptio* dari agama yang dianutnya. Tidak satu agama pun yang berasal dari Indonesia, semua dari luar negeri, agama Islam dari Arab, agama Hindu dan agama Budha dari India dan agama Kristen dan Katolik juga bukan dari Indonesia, jadi semua hukum adat Indonesia dari luar. Itulah yang tersirat dalam teori *Receptio in Complexu* itu. Apakah benar kita yang beragama Islam hukum adatnya adalah hukum Islam yang berasal

dari Arab, yang berarti hukum adat Arab, karena menurut teori *receptio in complexu* itu adalah penerimaan keseluruhan/bulat-bulat dari agama yang dianut.

Coba Anda lihat dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, apakah semua hukum adat kita itu, tidak ada yang asli? Silakan Anda amati dan teliti!

Pada seminar *Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional* (tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975) di Yogyakarta, bahwa terwujudnya hukum adat itu *dipengaruhi oleh* unsur agama. Kata *dipengaruhi* tidak sama dengan penerimaan bulat-bulat. Seminar berpendapat bahwa hukum adat adalah merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di bagian tertentu mengandung unsur agama.

A. MENURUT SNOUCK HURGRONJE

Tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari Hukum Adat dipengaruhi oleh hukum agama, yaitu terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu misalnya: Hukum keluarga, Hukum Perkawinan, dan Hukum Waris.

Alasan Snouck Hurgronje

Didasarkan atas anggapan bahwa agama adalah merupakan suatu kepercayaan dari kehidupan batiniah (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), maka tiga segi hukum adat tersebut tadi, dengan mudah dapat dipengaruhi (dimasuki) paham-paham yang ada dalam Hukum Agama.

Ter Haar membantah sebagian dari pendapat Snouck Hurgronje itu. Menurut *Ter Haar*, hukum waris merupakan hukum adat yang asli, yang tidak dipengaruhi oleh Hukum Islam. *Ter Haar* memberikan contoh Hukum Waris di daerah Minangkabau. Hukum waris merupakan hukum adat yang asli, yaitu merupakan himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dalam alam Minangkabau. Misalnya, menurut hukum waris adat Minangkabau, anak-anak mewaris melalui ibu, sedangkan menurut hukum waris Islam, anak-anak adalah merupakan ahli waris dari ayahnya, dan anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan.

Terlihat nyata perbedaan hukum waris menurut adat Minang dengan hukum waris menurut Islam, walaupun masyarakat Minang adalah pemeluk agama Islam yang taat.

C. MENURUT CORNELIS VAN VOLLENHOVEN

Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) seorang guru besar dari Universitas Leiden, telah berjuang untuk memberi pengertian pada para ahli pengetahuan, bahwa ilmu hukum adat Indonesia sama derajatnya dengan pengetahuan lainnya. Menurut hasil penelitian C.V. Vollenhoven, melihat kenyataan kebenaran hukum adat Indonesia itu sebagian terbesar terdiri dari hukum Melayu-Polinesia yang asli, dan sebagian yang sangat kecil hukum agama.

Dasar hukum Indonesia itu adalah hukum Melayu-Polinesia. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Melayu-Polinesia itu tidak hanya meliputi Indonesia saja, tetapi juga meliputi daerah Serawak, Brunei, Malaysia, Timor Timur, Philipina dan sebagian Madagaskar, Taiwan di Utara, dan kepulauan Paas di lautan Pasifik.

Jadi, Cornelis van Vollenhoven tidak sependapat dengan teori Van den Berg, yang menyamakan hukum adat Indonesia dengan hukum agama. Beliau memberikan ketegasan dan penjelasan atas hal yang amat penting dan menggoncangkan itu. Dalam bukunya *Adatrecht* jilid II diterangkan bahwa persoalan tersebut harus ditelaah dengan meninjau sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama yang sedang berkembang di tanah Arab, zaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umayyah di pihak yang satu dan golongan Madinah (golongan kolot) di pihak lain. Pertentangan dan perebutan kekuasaan ini diakhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi inilah yang dilanjutkan dan diterima pula tatkala Islam masuk ke Indonesia.

Hasil kompromi

Segala urusan yang mengenai atau termasuk pemerintahan, polisi dan hukum pidana termasuk hukum acaranya diserahkan kepada kebijaksanaan Chalifah di luar tanah Arab, sedangkan hal-hal mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan Madinah.


Hasil kompromi ini ikut menjalar sewaktu agama Islam berkembang ke Asia, Afrika dan bagian-bagian lain di dunia, termasuk juga Indonesia.

Tegasnya dapat ditarik kesimpulan oleh van Vollenhoven bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, serta wakaf dipengaruhi oleh hukum Islam. Terlihat dengan nyata bahwa van Vollenhoven tidak menyamakan hukum adat dengan hukum agama, hanya ada sedikit pengaruh agama pada hukum adat. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa hukum Adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja.

Jadi, unsur hukum adat itu ada yang asli dan ada yang tidak asli, yaitu pengaruh dari luar, yaitu pengaruh agama.

Unsur hukum adat itu dapat digambarkan sebagai berikut:

SKEMA 1



Gambar 1.1

Dalam arti sempit sehari-hari, yang dimaksud dengan *Hukum Adat* adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman kepada

sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, baik di desa maupun di kota.

Di samping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli, ada pula bagian yang tertulis, yaitu: piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, *awig-awig* (di Bali) dan sebagainya. Dibandingkan dengan yang tidak tertulis, maka bagian yang tertulis ini adalah sedikit sekali (kecil), tidak terpengaruh, dan sering dapat diabaikannya. Sehubungan dengan unsur hukum adat terutama unsur asli, maka terlihat bahwa hukum adat itu bersifat tradisional yaitu bersifat turun-temurun.

Di lain pihak ada juga unsur yang tidak asli yaitu yang datang dari luar, sebagai akibat persentuhan dengan kebudayaan luar dan pengaruh hukum agama yang dianut.

Mengenai definisi tentang hukum adat akan dijelaskan pada kegiatan belajar selanjutnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa pada bagian kedua abad ke-19, kekeliruan pemakaian istilah hukum adat disamakan dengan hukum agama?
- 2) Apa yang dimaksud teori *Receptio in Complexu* dan siapa yang mengemukakan teori tersebut? Jelaskan!
- 3) Bagaimana pendapat Anda tentang teori Van den Berg tersebut? Dan apa yang tersirat dalam teori Van den Berg itu? Jelaskan!
- 4) Bagaimana pendapat para ahli tentang teori van den Berg itu, dan siapa yang menyokong teorinya itu?
- 5) Bagaimana kesimpulan van Vollenhoven mengenai unsur hukum adat?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pengaruh dari teori yang dikemukakan oleh van den Berg yaitu *Receptio in Complexu*.

- 2) Yang mengemukakan teori *receptio in complexu* itu adalah van den Berg. Untuk menjelaskan pengertian teori *receptio in complexu*, bacalah mengenai teori tersebut dan pahamiilah.
- 3) Silakan Anda lihat dalam kehidupan nyata dalam masyarakat Anda, baru Anda beri pendapat atau komentar tentang teori tersebut. Karena teori itu menyamakan hukum adat dengan hukum agama yang dianut oleh orang atau masyarakat yang bersangkutan, kalau ia beragama Islam, hukum adatnya adalah hukum Islam dan seterusnya. Sedangkan agama itu semua berasal dari luar Indonesia, tersirat dalam teori *receptio in complexu* itu, bahwa orang Indonesia tidak mempunyai hukum adat yang asli, semua dari luar, karena agama berasal dari luar.
- 4) Silakan Anda baca pendapat van Vollenhoven, Snouck Hurgronje, Ter Haar dan pahamiilah serta lihat dalam kehidupan nyata pada masyarakat.
- 5) Bacalah mengenai Cornelis van Vollenhoven, dan ia berkesimpulan bahwa hukum adat Indonesia ada unsur asli dan unsur dari luar.



RANGKUMAN

Kesimpulan dari pengamatan C. van Vollenhoven, hukum adat Indonesia itu mengandung unsur-unsur yang asli, yang pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis, tapi ada juga yang tertulis sebagian kecil, ada unsur tidak asli yaitu yang berasal dari luar yaitu agama dan budaya dari luar, hukum adat itu sendiri.

Kekeliruan terhadap penyamaan hukum adat dengan hukum agama mencapai puncaknya pada bagian kedua abad ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh teori van den Berg dengan teorinya *Receptio in Complexu*. Menurut teori ini hukum atau adat istiadat suatu masyarakat atau golongan adalah resepsi atau menerima bulat-bulat dari agama yang dianutnya. Jadi hukum dari orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum orang yang beragama Kristen adalah hukum Kristen dan seterusnya.

Pendapat van den Berg mendapat tantangan dari van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dan Ter Haar secara tidak langsung.

TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Teori *Receptio in Complexu* dikemukakan oleh
 - A. Nederburgh
 - B. Van den Berg
 - C. Ter Haar
 - D. Snouck Hurgronje

- 2) Siapakah yang menyokong teori *receptio in complexu* itu?
 - A. Joynboll
 - B. Nederburg
 - C. Keyzer
 - D. Scheuer

- 3) Tidak semua ahli sesuai dengan pendapat van den Berg tentang teori *receptio in complexu*, banyak yang mengkritiknya diantaranya ialah, *kecuali*
 - A. Snouck Hurgronje
 - B. Ter Haar
 - C. Clive Day
 - D. Keyzer

Petunjuk untuk soal selanjutnya, *pilihlah*:

- A. jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
 - C. jika salah satu dari pernyataan benar
 - D. jika kedua pernyataan salah
-
- 4) Hukum adat suatu masyarakat atau golongan adalah hukum agama yang dianutnya menurut van den Berg
sebab
Hukum suatu masyarakat atau golongan adalah penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianutnya

- 5) Tidak semua bagian hukum adat mudah dipengaruhi oleh hukum agama yang dianutnya, kata Snouck Hurgronje
sebab
Hanya hukum perkawinan, hukum keluarga dan waris saja yang mudah dipengaruhi oleh hukum agama yang dianutnya
- 6) Hukum adat suatu masyarakat sama dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan kata van Vollenhoven
sebab
Hukum adat itu adalah resepsi keseluruhan dari hukum agama yang dianut golongan masyarakat yang bersangkutan
- 7) Ter Haar menyokong teori *receptio in Complexu*
sebab
Hukum waris di Minangkabau adalah menurut hukum Islam
- 8) Unsur hukum adat itu adalah semua asli dari Indonesia kata C. van Vollenhoven
sebab
Hukum adat itu tidak terpengaruh oleh agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan
- 9) Clive Day sarjana Amerika yang mengkritik teori van den Berg
sebab
Teori *receptio* itu adalah *teori ables*
- 10) Nederburgh adalah penyokong teori *receptio in complexu* dari van den Berg
sebab
Dinyatakannya dalam bukunya *Wet en adat*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Definisi Hukum Adat

Kalau kita mempelajari sesuatu, untuk mendapatkan gambaran apa yang dipelajari itu, sebaiknya kita dapat mengetahui atau dapat mendefinisikan apa yang kita pelajari tersebut. Memberikan definisi yaitu mengemukakan dalam beberapa kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat hal yang dimaksud. Suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja.

Bushar Muhammad mengatakan bahwa membuat definisi mengenai Hukum Adat ini mengalami kesulitan karena:

1. Hukum Adat itu masih dalam pertumbuhan.
2. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, ialah:
 - a. tertulis atau tidak tertulis;
 - b. pasti atau tidak pasti; dan
 - c. hukum raja, atau hukum rakyat dan sebagainya.

Namun demikian, ada juga beberapa ahli atau sarjana, atau peminat hukum adat mencoba mengemukakan definisi tentang hukum adat.

Marilah kita coba untuk mengkaji definisi yang diberikan oleh beberapa sarjana atau ahli.

Cornelis van Vollenhoven yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain. Beliau memberikan definisi tentang hukum adat ialah: *Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan dipihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya*". (Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang Bumi Putera dan Timur Asing yang mempunyai pemaksa/sanksi dan tidak dikodifikasikan).

Dalam definisi van Vollenhoven ini dapat kita lihat bahwa aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi, disebut *hukum adat*, sedangkan aturan tingkah laku yang tidak ada sanksinya, manakala tidak diikuti atau dilanggar, ini disebut *adat atau kebiasaan saja*. Karena dalam percakapan sehari-hari untuk hukum adat sering dipakai istilah adat saja, sedangkan

untuk kebiasaan juga dipakai istilah adat juga. Tetapi kita harus menyadari bahwa kalau yang dimaksudkan itu adalah adat yang mempunyai sanksi manakala dilanggar, ini adalah hukum adat, dan kata adat yang tidak mengandung sanksi maka berarti kebiasaan saja,

Contoh:

1. Bagi orang Minangkabau dua orang yang sepupu karena ibunya masing-masing bersaudara, melakukan perkawinan, ini disebut melanggar adat. Orang tersebut akan dikucilkan dari keluarga dan kelompok masyarakatnya, atau diusir dari kampungnya. Maka adat yang dimaksudkan di sini adalah Hukum Adat karena kalau dilanggar, ada sanksinya dari masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya kata adat yang diucapkan orang banyak (*the man in the street*) bisa mengandung arti kebiasaan dan bisa juga sekaligus hukum.
2. Bagi orang Sunda, anak-anak gadis dilarang makan *nenas* atau *pisang ambon*. Mereka mengatakan ini adalah adat kami. Pengertian adat di sini bukankah mengandung arti hukum, karena manakala dilanggar belum tentu atau tidak ada sanksi dari masyarakatnya. *Contoh* lain misalnya, jangan duduk di atas bantal, atau orang hamil jangan berdiri atau duduk diambang pintu. Ini semua bukan adat yang dikenai sanksi apabila dilanggar.

Dengan penjelasan dan contoh-contoh tersebut Anda dapat membedakan arti adat yang mengandung arti hukum dengan istilah adat yang tidak bersanksi.

Mungkin Anda sudah mengetahui tentang istilah-istilah berikut ini, tetapi biarlah kita ulangi kembali agar lebih mantap.

1. *Sanksi* artinya ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang atau lebih yang melakukan pelanggaran atas suatu norma. Bisa juga diartikan upaya memaksa, jika aturan tersebut dilanggar, upayanya tertentu untuk memaksa aturan itu tetap ditaati.
2. *Norma* adalah sangat luas. Seluruh alam semesta ini diatur oleh norma-norma tertentu, sehingga alam ini menjadi tertib dan teratur. Pada dasarnya norma dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:
 - a. Norma yang mengatur peristiwa-peristiwa fisika.
 - b. Norma yang mengatur tingkah laku manusia (norma-norma etika).

Norma yang mengatur tingkah laku manusia adalah suatu rangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan. Hans Kelsen mengartikan norma adalah sebagai *Imperatif Voorschrift* yaitu peraturan hukum yang harus dituruti dan dilindungi.

Norma yang mengatur tingkah laku manusia itu adalah:

1. norma agama;
2. norma kesusilaan (moral);
3. norma kesopanan;
4. norma kebiasaan;
5. norma hukum.

Setiap norma mempunyai sumber, sifat, tujuan dan sanksinya masing-masing.

1. *Positif* artinya yang dinyatakan berlaku suatu negara tertentu pada saat kini.
2. *Fungsionaris hukum* itu bukan saja hakim, tetapi juga kepada adat, rapat-rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan dan pejabat-pejabat desa lainnya.
3. *Kodifikasi* ialah pembukuan secara sistematis suatu lapangan bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkung dan tuntas (Prof. Djodjodigseno).
4. *Bulat* artinya semua bagian diatur.
5. *Lengkap* artinya yang teratur segala urusan.
6. *Tuntas* artinya diatur semua soal yang mungkin timbul.

B. Ter Haar Bzn, yang menjadi Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di *Rechts Hoge School*, sekarang Universitas Indonesia di Jakarta, melanjutkan usaha van Vollenhoven dalam membawa Ilmu Hukum Adat.

Dalam pidatonya pada *Dies Natalis di Rechtshogeschool*, Batavia pada tahun 1937 yang berjudul: *Het Adatrecht van Nederlandsch in wetenschap, Praktijk en onderwijs* (Hukum Adat Hindia – Belanda di dalam ilmu, praktik dan pengajaran, mengatakan: *Hukum Adat adalah dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja, keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht), serta pengaruh involed) dan yang dalam*

pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu. Para fungsionaris hukum itu bukan saja hakim, tetapi juga kepada adat, rapat-rapat desa, wali tanah, petugas di lapangan agama, dan pejabat-pejabat desa lainnya. Tidak ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu itu dengan sebutan *hukum* tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum masyarakat.

Pendapat Ter Haar tentang pengertian hukum adat adalah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat. Penetapan atau keputusan itu merupakan syarat mutlak lahirnya hukum adat. Berbeda dengan van Vollenhoven di mana hukum adat itu adalah adat yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.

Keputusan itu tidak saja keputusan mengenai suatu sengketa resmi, tetapi juga di luar itu yang berdasarkan kerukunan atau musyawarah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota persekutuan itu.

Perumusan Ter Haar tentang Hukum Adat itu terkenal dengan nama *beslissingenleer* (teori keputusan). Pandangan Ter Haar yang mendalam, yang penuh perhatian serta pengertian, terbukti dari kata-katanya bahwa setiap hakim yang harus mengambil keputusan menurut adat, agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, haruslah menginsafi sedalam-dalamnya:

1. tentang sistem atau stelsel Hukum Adat; dan
2. kenyataan sosial serta tuntutan keadilan dan kemanusiaan.

Kenyataan bahwa Ter Haar tidak melupakan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat Indonesia dan cara berpikir yang khas harus oleh seorang hakim yang bijaksana, sebagai pangkal haluan. Kemudian sangat penting bagi hakim itu untuk mencari penyelesaian perkara yang dihadapinya untuk memberi keputusan hukum berdasarkan keyakinannya sendiri dalam pengaruh timbal balik dengan segala sesuatu yang menjadi keyakinan rakyat. Keputusan hakim itu harus menjadi pembawa serta pemikul yang nyata dari nilai-nilai kerohanian serta nilai-nilai kemasyarakatan dalam hidup bersama di suatu persekutuan (masyarakat hukum).

Ajaran Ter Haar ini sejalan dengan ajaran Paul Scholten (pelopor hukum tertulis) yang terkenal dengan *rechtsvinding theory* (teori penemuan hukum).

Menurut ajaran ini *hukum* itu sudah ada, tetapi harus ditemui, yang menemukannya adalah hakim.

Dalam pikiran Ter Haar itu juga dipengaruhi oleh John C.Gray dari Inggris, yang terkenal dengan teorinya *All the law is judge made law* (sesuatu peraturan barulah menjadi hukum kalau sudah dimasukkan ke dalam keputusan hakim), yang mengamati sistem *peradilan preseden* yaitu dimana para hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan hakim terdahulu. Sistem ini tidak sejalan dengan sistem peradilan di Indonesia yang berpegang pada hukum kodifikasi.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* mengemukakan “Kompleks Adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*): kompleks ini disebut hukum adat (*Adatrecht*).

Jadi, menurut Soekanto, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Hazairin di dalam pidato *inaugurasi* tahun 1952 yang berjudul *Kesusilaan dan Hukum* beranggapan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan.

Begitu juga dengan hukum adat, teristimewa di sini dijumpai hubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan, pada akhirnya antara Hukum dan Adat yaitu sedemikian langsungnya, sehingga istilah buatan yang disebut “Hukum Adat” itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “Adat” itu, baik dalam artinya sebagai (adat) sopan santun maupun artinya sebagai hukum.

Selanjutnya Hazairin mengaskan bahwa Adat itu adalah endapan (*renapan*) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu. Hazairin mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum itu, namun bentuk- bentuk yang dicela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga hukum berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak dapat terpelihara lagi hanya oleh kaidah-kaidah kesusilaan, diikhtiarkan pemeliharannya dengan kaidah-kaidah hukum.

Menurut Hazairin, kaidah hukum ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi, tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum. Uraian Hazairin ini memberi kesan kepada kita akan sesuatu pandangan yang agak lain dari pada biasa.

Pertama

Di sini Hazairin menghilangkan sesuatu garis atau batas yang tegas antara hukum di satu pihak dan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman dan sebagainya) di pihak lain. Beliau melihat antara hukum (Hukum Adat) dan kesusilaan tidak ada suatu perbezaan yang hakiki. Dapat dikatakan bahwa segala macam hukum yang ada, yaitu segala macam peraturan dalam hidup kemasyarakatan yang mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu, bersumber pada kesusilaan.

Kedua

Kaidah kesusilaan termasuk kaidah adat dibiarkan pemeliharaannya kepada kebebasan pribadi yang dibatasi dengan dan diuruskan oleh suatu ancaman paksaan, yaitu, hukuman, penguat hukum atau sanksi.


Ketiga

Kepahaman Hazairin tentang Hukum Adat disesuaikan dengan kepahaman rakyat, yaitu tidak dalam arti (adat) sopan-santun maupun dalam arti hukum.

Soepomo dalam bukunya: *Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat*, menulis antara lain: Hukum Adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*Unstatutory Law*) hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*Judgemade Law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*Customary Law*), ke semua inilah merupakan Adat atau Hukum Adat yang tidak tertulis disebut oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Dalam definisi Soepomo tentang Hukum Adat, ia mengabaikan bagian-bagian yang tertulis dan mengartikan hukum adat itu sebagai hukum tidak

tertulis dalam arti yang luas. Ia juga menyatakan hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Definisi Soepomo dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Convention, Judgemade Law, dan Customary Law, ketiganya adalah tidak tertulis, artinya tidak melalui prosedur legislatif pembuatannya.

Contoh Convention:

Penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden oleh duta-duta dari negara lain yang ditugaskan di Indonesia. Juga Pidato kenegaraan tiap tanggal 17 Agustus oleh kepala negara. Negara Inggris adalah paling banyak memakai Convention ini. Tetapi mengenai convention ini tidak dibahas dalam bidang hukum adat yang dipelajari ini.

Contoh Judgemade Law

Judgemade Law ini adalah hukum yang tumbuh dari putusan-putusan hakim di pengadilan. Tentu Anda sudah sering mendengar apa itu namanya putusan-putusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim kemudian, tetapi barangkali Anda lupa. Untuk itu mari kita sebutkan, yaitu Yurisprudensi.

Tahukah Anda apa itu yurisprudensi?

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu atau hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama yang diikuti oleh hakim kemudian atau hakim yang lebih rendah.

Sampailah kita pada *Customary Law*, yaitu hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota, lebih-lebih di desa. *Custom* adalah adat yang dirasakan, sedangkan *Customary Law* adalah hukum kebiasaan. Kapan suatu kebiasaan bisa menjadi hukum kebiasaan (hukum adat), dan sebaliknya kapan suatu hukum adat tidak lagi menjadi hukum.

Syarat *Custom* untuk dapat menjadi *Customary Law* adalah:

- a. kebiasaan tersebut mesti dilaksanakan terus-menerus oleh masyarakat tersebut (syarat materil);
- b. apa yang dilaksanakan terus-menerus itu dengan kesadaran bahwa itu dirasakan merupakan kewajiban (tuntutan) hukum (syarat psikologis) atau dengan kata lain *De Opinio Iris necessitat* yang berlangsung terus-menerus itu dirasakan sebagai suatu kewajiban hukum.

Contoh, dulu di Bali kalau seorang wanita yang suaminya meninggal maka si janda tersebut harus ikut dibakar dengan mayat suaminya. Ini adalah merupakan hukum adat pada waktu itu, tapi sekarang karena tidak diikuti lagi oleh janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya maka hal tersebut mungkin hanya tinggal kenangan atau kebiasaan belaka yang tidak diikuti lagi.

Kesimpulan dari Soepomo:

- a. menyamakan hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis;
- b. membaginya atas tiga yaitu:
 - 1) *Customary Law*;
 - 2) *Judgemade Law*;
 - 3) *Convention*.
- c. mengabaikan bagian hukum adat yang tertulis.

Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* menjelaskan arti *Adat* dan arti *Hukum* sebagai berikut: Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku tersebut

merupakan aturan-aturan adat, dan ada pula yang merupakan aturan-aturan hukum.

Manakah yang adat dan manakah yang hukum

Pembedaan adat dan hukum itu terletak pada cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaan hukum itulah yang membedakannya dengan aturan-aturan yang adat belaka.

Selanjutnya Kusumadi membedakan antara *Hukum Adat* dan sekaligus *Hukum* pula. Dengan kata lain, hukum adat itu adalah keseluruhan aturan yang tidak tertulis. Seperti juga apa yang dikatakan Soepomo, bahwa hukum adat itu adalah sinonim hukum yang tidak tertulis.

Sedangkan *adatrecht* ialah aturan tingkah laku yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. *Adatrecht* untuk sebagian besar meliputi juga hukum yang tertulis, sedangkan hukum adat ialah segala hukum yang tidak tertulis.

Bushar Muhammad dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat* memberikan definisi tentang adat sebagai berikut:

Hukum adat adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

Pendirian Bushar Muhammad ini pada hakikatnya menitikberatkan pada segi adat yang merupakan gejala yang benar-benar, dirasa dan merupakan tuntutan alam segala segi kehidupan yang wajar, yaitu tuntutan yang tidak dapat dielakkan dalam hidup sehari-hari dalam masyarakat hukum adat.

Van Dijk dalam bukunya *Pengantar Hukum Adat Indonesia* mengatakan bahwa kata “Hukum Adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lain).

Selanjutnya dikemukakannya bahwa kata *Adat* berasal dari bahasa Arab yang sudah diterima dalam semua bahasa Indonesia sekarang ini, yang berarti *kebiasaan*. Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua manifestasi kesusilaan di semua lapangan hidup. Jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia, yang meliputi pula peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.

Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari peraturan adat lainnya, maka di muka *kata adat dipasang kata hukum dan kata hukum Adat kita mempunyai satu istilah yang tepat untuk menyatakan Hukum Rakyat Indonesia*. Kedua jenis kata itu, Adat dan Hukum Adat bergandengan tangan dan tak dapat dipisahkan, hanya mungkin dibedakan sebagai alat yang mempunyai dan yang tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam istilah Hukum yang dipakai dalam hukum adat itu, pada galibnya terkandung arti yang lebih luas dari pada apa yang dimaksudkan orang dengan kata *Hukum* di Eropa.

Dari van Dijk dapat disimpulkan 4 hal yaitu.

1. segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain disebut Adat.
2. adat itu terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - a) yang tidak mempunyai akibat hukum;
 - b) yang mempunyai akibat hukum.
3. antara dua bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan yang tegas.
4. bagian yang menjadi *Hukum Adat* itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah *Hukum* di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Cobalah Anda diskusikan dengan kawan-kawan Anda, apa sebabnya dalam memberikan definisi tentang Hukum Adat mengalami kesulitan!
- 2) van Vollenhoven memberikan definisi tentang Hukum Adat sebagai berikut: “keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain tidak dikodifikasikan artinya tidak

tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. Cobalah Anda diskusikan dengan kawan-kawan Anda, apa yang terkandung dalam definisi van Vollenhoven itu! Berikan contoh dalam kehidupan nyata perbedaan adat dengan hukum adat!

- 3) Perumusan Ter Haar tentang Hukum Adat itu terkenal dengan nama *beslissingenleer* (teori keputusan). Cobalah Anda diskusikan perumusan Ter Haar tersebut!
 - a) Siapa yang dimaksud dengan para fungsionaris hukum itu?
 - b) Pendapat Ter Haar ini sejalan dengan pendapat siapa dalam hukum tertulis?
 - c) Juga jalan pikiran Ter Haar itu dipengaruhi oleh pendapat siapa?
- 4) Coba Anda diskusikan pendapat Hazairin tentang Hukum Adat ini!
- 5) Soepomo memberikan definisi tentang Hukum Adat itu adalah sebagai berikut: Hukum Adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis. Cobalah Anda diskusikan, kenapa Soepomo menganggap hukum adat itu sinonim dari hukum tidak tertulis!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Baca uraian mengenai definisi tentang Hukum Adat!
- 2) Baca uraian mengenai definisi yang diberikan oleh van Vollenhoven. Juga perhatikan contoh-contoh dalam modul serta dalam kehidupan nyata.
- 3) Baca uraian mengenai pendapat Ter Haar tentang Hukum Adat!
- 4) Baca uraian mengenai pendapat Hazairin tentang Hukum Adat!
- 5) Perhatikan uraian mengenai pendapat Soepomo tentang Hukum Adat!



RANGKUMAN

Memberikan definisi artinya mengemukakan dalam beberapa kata-kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat hal yang dimaksudkan, yang dipakai sebagai pegangan sementara.

Di dalam memberikan definisi tentang Hukum Adat ini, mengalami kesulitan, karena:

1. Hukum Adat itu masih dalam pertumbuhan.
2. Hukum Adat secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan yang paradok ialah:
 - a. tertulis atau tidak tertulis;

- b. pasti atau tidak pasti;
- c. hukum raja atau hukum rakyat.

Namun demikian ada beberapa ahli, sarjana atau peminat Hukum Adat yang mengemukakan definisi tentang Hukum Adat.

Pada umumnya, dari definisi-definisi yang dikemukakan mereka, bahwa hukum adat itu adalah:

1. hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan yang mempunyai sanksi;
2. mengabaikan bagian yang tertulis karena sedikit sekali;
3. merupakan hukum asli Indonesia yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.



TES FORMATIF 3 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *Beslissingeleer* adalah suatu teori tentang hukum adat yang dikemukakan oleh
 - A. Snouck Hurgronje
 - B. Van Dyk
 - C. Ter Haar
 - D. Van den Berg

- 2) Adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kaidah-kaidahnya sudah mendapat pengakuan dalam masyarakat itu. Ini adalah suatu definisi tentang Hukum Adat yang dikemukakan oleh
 - A. Bushar Muhammad
 - B. Soerjono Soekanto
 - C. Soepomo
 - D. Hazairin

- 3) Hukum adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, yang meliputi *convention*, *judge made law* dan *customary law*. Definisi ini dikemukakan oleh....
 - A. Ter Haar
 - B. Soepomo
 - C. Van Vollenhoven
 - D. Kusumadi Pudjosewojo

- 4) Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat itu selalu menebal dan menipis. Pernyataan/definisi ini dikemukakan oleh....
- Bushar Muhammad
 - Kusumadi Pudjosewojo
 - Hazairin
 - Soekanto
- 5) Hukum adat adalah keseluruhan aturan, tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang Bumiputera dan Timur Asing yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan. Definisi ini dikemukakan oleh
- C. Van Vollenhoven
 - Snouck Hurgronje
 - Van Dijk
 - Ter Haar
- 6) *Rectsvinding theory* dikemukakan oleh
- Ter Haar
 - John C. Gray
 - Paul Scholten
 - Marsden
- 7) Jalan pikiran Ter Haar mengenai teori keputusannya dipengaruhi oleh pendapat
- Paul Scholten
 - Joh C. Gray
 - Ter Haar
 - Van den Berg
- 8) Teori *All the law is judge made law* ini dikemukakan oleh
- Raffles
 - Paul Scholten
 - John C. Gray
 - Grawfurd
- 9) *Custom* bisa menjadi *customary law* kalau sudah memenuhi syarat
- Materiil dan formil
 - Psychologis dan sosiologis
 - sosiologis dan anthropologis
 - materiil dan psychologis

- 10) Para ahli menemui kesulitan merumuskan definisi tentang hukum adat, karena
- A. hukum adat itu masih dalam pertumbuhan dan rumit
 - B. hukum adat itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis
 - C. hukum adat masih dalam pertumbuhan serta bentuknya yang tertulis dan tidak tertulis
 - D. hukum adat peninggalan zaman lampau

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat

Setelah kita mempelajari pengertian Hukum Adat, maka perlu bagi kita untuk mengetahui pola dasar yuridis/hukum atau lebih kongkretnya ialah dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat itu dalam lingkungan tata tertib hukum positif negara kita.

Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku semenjak 18 Agustus 1945. Dari 37 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak satu Pasal pun yang menyebut tentang berlakunya hukum adat yang merupakan hukum positif di negara kita. Mari kita lihat Pasal II Aturan Peralihan dari UUD 1945 yang berbunyi “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ini menuju kepada Pasal 131 ayat 2 sub b I.S. (*Indische Staatsregeling*).

Pada zaman Jepang pun pada hakikatnya masih dilanjutkan keadaan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Belatentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-undang No. 1 yang Pasal 3 nya berbunyi: Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang berlaku, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Militer. Jadi tetap melanjutkan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda, kalau belum ada undang-undang yang baru.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang (sampai UU No. 19/1964) masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub I.S.

Menurut ketentuan I.S tersebut maka bagi golongan hukum (*rechtsgroep*) *Indonesia asli* dan *golongan Timur Asing* berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:

1. hukum Eropa;
2. hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees Recht*);
3. hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk Recht*) dan apabila kepentingan umum memerlukannya;

4. hukum baru (*niew Recht*), yaitu hukum yang merupakan sintesa antara hukum adat dan hukum Eropa (*Fantasia recht* menurut van Vollenhoven, *Ambtenaren-recht* menurut *Idsinga*).

Mengenai Pasal 131 ayat 2 Sub b I.S. ini, harus dikemukakan dua hal, yaitu:

Pertama

Ketentuan tersebut adalah suatu Pasal kodifikasi (*codificatie artikel*), yaitu: ketentuan yang memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang (pembuat *ordonansi*) untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing. Hukum yang hendak dikodifikasikan itu adalah hukum adat mereka diberi perubahan bila perlu.

Kedua

Tetapi selama redaksi Pasal 131 ayat 2 sub b I.S. ini berlaku (sejak 1 Januari 1920 sampai dengan 1 Januari 1926), maka kodifikasi yang diperintahkan kepada pembuat ordonansi itu belum dilaksanakan. Soalnya apakah yang menjadi pegangan bagi Hakim yang bertugas menyelesaikan perkara privat antara orang-orang Indonesia asli?

Pertanyaan ini penting sekali, karena Pasal 131 I.S. ini memuat tugas bagi pembuat undang-undang tidak ditujukan kepada Hakim. Pegangan bagi hakim yang bertugas menyelesaikan perkara privat antara orang-orang Indonesia asli itu terdapat di dalam I.S. Pasal 131 ayat 2. Ketentuan ini merupakan ketentuan peralihan yang meneruskan keadaan yang ditimbulkan oleh suatu ketentuan yang lama, *in casu* (dalam hal ini) Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R 1854, selama ketentuan yang baru, *in casu* Pasal 75 redaksi baru R.R 1854 belum menimbulkan suatu keadaan baru Pasal 131 ayat 6 I.S itu menerangkan bahwa selama hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang *thans* berlaku bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing belum diganti dengan suatu kodifikasi, maka hukum tersebut tetap berlaku bagi kedua golongan hukum tadi. Jadi yang tetap berlaku ialah: Hukum Adat mereka seperti yang sebelum 1 Januari 1920 telah ditentukan oleh Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R 1854. Inilah penafsiran kata *thans* yang berarti pada waktu ini, yaitu: waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 RR 1854 sehingga menjadi

redaksi baru Pasal tersebut (redaksi Pasal 131 I.S). Perubahan itu terjadi pada tanggal 1 Januari 1920. Jadi keadaan hukum Adat pada waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 R.R 1854 (1 Januari 1920), dengan sekaligus dimasukkan ke dalam tata hukum baru, selama belum ada kodifikasi. Keadaan hukum adat pada 1 Januari 1920 adalah keadaan hukum adat menurut Pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854. Karena sampai sekarang kodifikasi yang diperintahkan dalam Pasal 131 ayat 2b I.S belum diadakan, maka sampai sekarang pula hakim masih tetap menghadapi keadaan hukum adat menurut Pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854 itu.

A. PERBEDAAN ANTARA PASAL 131 DAN PASAL 75

Mengenai Hukum Adat itu, antara Pasal 75 redaksi lama RR 1854 dan Pasal 131 I.S terdapat beberapa perbedaan penting, yaitu:

1. Pasal 75 redaksi lama R.R. ditujukan kepada hakim, sedangkan Pasal 131 I.S. ditujukan kepada pembuat undang-undang.
2. Pasal 75 redaksi lama R.R tidak memuat kemungkinan bagi orang Indonesia asli untuk menundukkan diri kepada suatu hukum baru.
3. Hukum adat tidak boleh diberlakukan apabila bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dan jika hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka hakim dapat menyelesaikannya menurut asas-asas hukum Eropa.

Restriksi/pembatasan atas penerapan dan kemungkinan untuk menambah Hukum Adat yang tercantum dalam RR Pasal 75 ayat 3 dan 6 redaksi lama itu tidak termuat di dalam IS Pasal 131. Persoalan yang timbul ialah: Apakah *Restrictie* dan kemungkinan menambah tersebut masih dapat dilakukan oleh Hakim sesudah 1 Januari 1920, karena nyatanya kedua wewenang hakim itu tidak termuat di dalam Pasal 131 I.S.

B. ULASAN PARA PENULIS

1. Menurut Utrecht:

Bahwa dua wewenang tersebut masih tetap ada di dalam tangan hakim sesudah tanggal 1 Januari 1920.

Alasannya:

“Thans” berarti pada waktu ini, yaitu waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 R.R. Jadi keadaan Hukum Adat pada waktu mulai berlakunya perubahan redaksi lama Pasal 75 R.R. itu dengan sekaligus dimasukkan ke dalam tata hukum baru selama belum ada kodifikasi. Ayat 6 Pasal 131 I.S adalah ketentuan peralihan yang meneruskan keadaan semula selama itu belum diubah, yaitu selama dibuat kodifikasi bagi orang-orang bukan Eropa. Oleh karena sampai pada hari ini, kodifikasi Hukum Adat yang diinginkan itu belum dilaksanakan, maka kedua kekuasaan istimewa Hakim Pemerintah mengenai hukum adat itu masih tetap dapat dijalankan.

2. Menurut Bushar Muhammad

Ia setuju dengan pendapat Utrecht, tetapi yang dijadikan ukuran bukanlah asas konkordansi (penyesuaian) dahulu, melainkan asas hukum yang harus dipertahankan dalam suatu negara hukum yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan asas-asas sosialisme Pancasila.

3. Menurut Carpentier Alting Cs

Carpentier Alting, Nederburgh, Andre de la Porte dan Prof. Djodiguno juga beranggapan bahwa setelah tahun 1919, hakim berkuasa menguji dan menambah hukum adat.

4. Menurut van Vollenhoven Cs.

Sebaliknya van Vollenhoven, Ter Haar, Klentjes, Logeman dan Soepomo menentang pendapat tersebut. Yang menjadi alasan dari van Vollenhoven ialah:

- a. Sejarah penetapan perubahan Pasal 75 redaksi lama R.R. tidak mengatakan apa-apa tentang meneruskan atau tidak meneruskan kedua kekuasaan tersebut.
- b. Redaksi ayat 6 Pasal 131 I.S. memuat tugas, baik bagi Hakim maupun bagi administrasi atau tata usaha negara. Oleh karena administrasi negara tidak diberikan kekuasaan untuk menguji dan menambah hukum adat, maka tidak boleh dikatakan bahwa dengan sendirinya kekuasaan itu diberikan kepada hakim.
- c. Sejarah praktik kekuasaan itu telah menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan oleh hakim secara yang tidak sesuai dengan

tujuannya. Sebab itu kekuasaan istimewa tersebut sungguh-sungguh tidak perlu bagi hakim.

C. PASAL 134 I.S.

Di samping Pasal 131 maka I.S. memuat lagi suatu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya hukum adat, yaitu Pasal 134 ayat 2, menurut ketentuan itu maka: Dalam hal timbul perkara perdata antara orang-orang muslim, dan hukum adat mereka meminta penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali jika ordonansi telah menetapkan lain”.

Bab VII I.S. yang memuat Pasal 131 dan 134 itu hanya berlaku bagi Hakim yang dahulu disebut *Gouvernements Rechter* (dalam hal ini *Landraad*), yaitu yang sekarang disebut dan bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Rechtspraak*: Peradilan yang berlaku bagi Bumi Putera) terdapat di dalam Pasal 3, S. 1932 No. 80 di daerah yang diberi nama *Rechtstreeks Bestuurd Gebied* (daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda). Untuk daerah Swapraja, dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat terdapat di dalam Pasal 13 ayat 3 *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, S. 1938 No. 529 dan di dalam *Lange Contracten*.

Peradilan adat yang disinggung di dalam S. 1932 nomor 80 tersebut adalah: Peradilan Adat yang terdapat di daerah-daerah luar Jawa dan Madura. (S. Lengkapnya ialah: *Regeling van de Inheemse Rechtspraaks in Reshctreeks Bestuurd Gebied*). Untuk Hakim Adat di Jawa dan Madura yang diberi nama: *Dorpsrechter* dibuat Pasal 3a ROS 1847 No. 23 jo 1848 No. 47 (S. Tersebut memuat undang-undang yang lengkapnya berbunyi: *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie = R.O.*)

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 dan pada UUD Sementara 1950 (15 Agustus 1950) dapat ditemukan Pasal-Pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat. Tetapi Pasal-Pasal itu masih belum ada peraturan pelaksanaannya. Pasal-Pasal yang merupakan landasan hukum adat itu adalah:

1. Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS yang menetapkan bahwa sejak keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara

hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

2. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menegaskan: Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

Pada tahun 1951, ada Undang-undang Darurat Nol 1 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 9 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Sipil”.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951 No. 9 menentukan bahwa pada saat yang bersangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

1. Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-Rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
2. Segala Pengadilan Adat *Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied* kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Tetapi menurut Pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut, *Dorpsrechter* (Hukum Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Dasar 1945, kembali dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sebelum ini sudah disebutkan tidak satu Pasal pun yang memuat dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Sampai didekritkannya UUD 1945 berlaku kembali, termasuk ketentuan Pasal yang ada di Konstitusi RIS dan Pasal yang ada di UUD Sementara 1950, masih belum dibuat peraturan penyelenggaraan atau pelaksanaannya (undang-undang organik) yang baru yang memuat dasar berlakunya hukum adat.

Dengan diundangkannya *Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1964*,

maka ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman*”, telah dipenuhi penyelenggaraannya. Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 beserta penjelasannya, hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa.

Walaupun dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 itu tidak disebut Hukum Adat, tetapi menurut Pasal 17 ayat (2) undang-undang ini dan juga sesuai dengan penjelasan Pasal 10 nya, dinyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Dan apakah yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis ini. Apakah yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis ini Hukum Adat ataukah termasuk juga di samping Hukum Adat, hukum yang tidak tertulis lain-lainnya seperti misalnya hukum perniagaan tidak tertulis dan hukum tata negara yang tidak tertulis?

Jawaban terhadap pertanyaan ini ditemukan di dalam penjelasan umum dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tersebut yang memberi penegasan sebagai berikut: bahwa peradilan adalah peradilan negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan Swapraja dan peradilan adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin akan dihapuskan seperti yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan.

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964) ini, karena isi ketentuan dalam Pasal 19-nya bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 (yaitu memberi wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal peradilan), pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut dan sejak saat itu diganti dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang isinya pada umumnya hampir sama dengan undang-undang no. 19 tahun 1964. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Pasal-Pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat, adalah:

1. Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 17 UU No. 19 Tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut: *Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang*

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 20 (1) UU No. 19 Tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut: *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Selain Pasal-Pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap undang-undang No. 14 Tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud dengan hukum tak tertulis dalam undang-undang ini adalah hukum adat. Bagian 7 dari penjelasan umum undang-undang ini berbunyi berikut: Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Peradilan Negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri di dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis akan berjalan secara wajar. Hukum tidak tertulis yang diterapkan/diselenggarakan oleh pengadilan Swapraja dan peradilan Adat adalah hukum adat.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa sekarang yang menjadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis adalah lengkapnya: *Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 14 tahun 1970.*

Ketentuan ini tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada pengadilan-pengadilan negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami *nilai-nilai hukum yang hidup* dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar, sehingga turut serta secara aktif merealisasikan penyatuan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia.

Dengan demikian maka Pengadilan-pengadilan negara merupakan hukum tidak tertulis yang disebut Hukum Adat. Dalam alinea dari penjelasan

umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dimaksud di atas inilah, dihubungkan dengan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 3 dari undang-undang tersebut ditemukan dasar/alasan berlakunya hukum adat yang disebut hukum tidak tertulis. Dan dengan diundangkannya undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini, maka gugurlah undang-undang kolonial (Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S) sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, tidak ada satu Pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat, karena tidak ada menyebutkan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Kalau begitu apa yang mendasari berlakunya hukum adat dan UUD 1945 tersebut? Cobalah Anda teliti betul UUD 1945 tersebut!
- 2) Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950. Coba Anda diskusikan dengan kawan-kawan Anda, apakah dalam UUDS 1950 tersebut ada landasan berlakunya hukum tidak tertulis atau hukum adat?
- 3) Coba Anda cari dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial dan pada masa sekarang sampai UU No. 19/1964 yang masih tetap berlaku!
- 4) Coba Anda tunjukkan Pasal-Pasal dari undang-undang nomor 14 tahun 1970 (mengenai Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman), yang menegaskan dasar berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis sebagai hukum?
- 5) Setelah Anda membaca kegiatan belajar 4 ini, kesimpulan apa yang dapat Anda ambil, mengenai dasar hukum berlakunya hukum adat ini?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Baca uraian mengenai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, pada kegiatan belajar 4 ini!

- 2) Baca UUDS 1950, dan cari Pasal-Pasal yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis atau lihat dalam kegiatan belajar 4 ini!
- 3) Baca uraian mengenai perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial sampai dengan UU No. 19 Tahun 1964!
- 4) Baca undang-undang No. 14 Tahun 1970, Pasal-Pasal yang menegaskan berlakunya hukum adat (ada dalam Kegiatan Belajar 4)!
- 5) Baca uraian kesimpulan dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat (ada dalam Kegiatan Belajar 4)!



RANGKUMAN

Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada yang menyebutkan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Maka tidaklah ditemui dasar berlakunya hukum adat. Tetapi kita harus ingat bahwa UUD 1945 itu, selain dari bagian yang berisi Pasal-Pasal, ada pembukaan dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Di dalam Pasal II Aturan Peralihan itulah ditemui dasar berlakunya hukum adat yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Karena dalam UUD 1945 itu belum diatur tentang berlakunya hukum adat, maka berlakulah undang-undang sebelum kemerdekaan, yaitu *Indische Staatsregeling* (I.S) Pasal 131 ayat 2 sub b.

Sesudah UUD 1945 ini, berlaku UUDS 1950 di negara Indonesia. Dalam UUDS 1950 terdapat dasar berlakunya hukum adat yaitu dalam Pasal 104 ayat 1. Silakan Anda periksa.

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dinyatakan kembali berlaku UUD 1945. Sampai sekarang tetap berlaku UUD 1945. Dari uraian kita terdahulu dapat disimpulkan, bahwa sekarang yang menjadi dasar lengkapnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

**TES FORMATIF 4**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sebelum Indonesia merdeka dasar yuridis berlakunya hukum adat itu ialah
 - A. Pasal 131 ayat 2 sub.b I.S
 - B. Pasal 11 AB
 - C. UU No. 19 Tahun 1964
 - D. UU No. 14 Tahun 1970

- 2) Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang menjadi dasar yuridis berlakunya hukum adat ialah Pasal
 - A. 131 ayat 2 sub. b I.S dan UU No. 19 Tahun 1964
 - B. II A.P. UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 1970
 - C. 131 ayat 2 sub b.I.S dan Pasal II A.P UUD 1945
 - D. 104 ayat 1 UUD 1950 dan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945

- 3) Pada masa sesudah RIS, yaitu pada masa berlakunya UUDS tahun 1950, yang menjadi dasar yuridis berlakunya hukum adat ialah
 - A. Pasal 104 ayat 1 UUDS tahun 1950 dan 24 UUD 1945
 - B. Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S dan 23 UUD 1945
 - C. Pasal 104 ayat 1 UUDS Tahun 1950 dan Pasal 131 ayat 2 Sub b.I.S
 - D. UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 14 Tahun 1970

- 4) Pada masa sekarang, zaman reformasi ini yang menjadi dasar berlakunya hukum adat itu adalah
 - A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945
 - B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan UU No. 12 Tahun 1982
 - C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UU No. 14 Tahun 1970
 - D. UUDS 1959 dan Dekrit Presiden

- 5) UU Nomor 14 Tahun 1970 dapat dijadikan landasan yuridis berlakunya hukum adat. Pasal-Pasal mana dalam UU No. 14/1970 yang dapat menunjukkan dasar yuridis berlakunya hukum adat
 - A. Pasal 23 ayat 1 dan 27 ayat 1
 - B. semua Pasal-Pasal dari UU No. 14 Tahun 1970
 - C. Pasal 24 ayat 1 dan 25 ayat 1
 - D. Pasal 26 ayat 1 dan 27 ayat 1

Petunjuk untuk soal selanjutnya, *pilihlah*:

- A. jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
- B. jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
- C. jika salah satu dari pernyataan salah
- D. jika kedua pernyataan salah

6) Dalam UUD 1945 telah disebut dalam beberapa Pasal mengenai hukum adat

sebab

Pelaksanaan tentang hukum adat itu diperlukan dasar yuridis berlakunya

7) Pada zaman sesudah RIS, yaitu pada zaman berlakunya UUDS 1950, Pasal 131 ayat 2 sub b, masih dijadikan dasar hukum berlakunya hukum adat.

sebab

Pada Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950, belum ada aturan pelaksanaannya (undang-undang organik tentang pelaksanaan hukum tersebut).

8) Dalam praktik peradilan, hakim harus mempelajari hukum adat, dalam menghadapi perkara adat

sebab

Peraturan yang mengatur tentang hukum adat itu sudah ada, yaitu UU No. 19 Tahun 1964

9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah tidak berlaku lagi

sebab

Ada Pasal dari UU Nomor 19 Tahun 1964 tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945, yang dalam beberapa hal memberi wewenang kepada presiden turut campur dalam soal peradilan

10) Sejak 17 Desember 1970, UU Nomor 19 Tahun 1964 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah dicabut, diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970

sebab

UU Nomor 14 Tahun 1970 juga mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. yaitu Snouck Hurgronje, yang lain belum menggunakan istilah “*adatrecht* sebelum dipakai Snouck Hurgronje
- 2) D. Jawabannya *adatrecht*, karena istilah *adatrecht* belum dipakai dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebelum tahun 1920, yang dipakai ialah istilah di A, B, dan C
- 3) A. karena van Vollenhoven belum memakai istilah *adatrecht*, yang telah memakai istilah *adatrecht* itu ialah B, C, dan D
- 4) B. memang berasal dari bahasa Arab
- 5) C. odot memang istilah orang Gayo untuk menyatakan adat
- 6) A. seserahan masih dilakukan, jika tidak dilakukan pada orang Sunda, si laki-laki itu merasa malu, takut diejek oleh masyarakat
- 7) C. bukan hukum adat, tapi kebiasaan atau tradisi saja
- 8) A. istilah adat di sini adalah hukum adat, bila dilanggar ada sanksinya
- 9) A. memang antara hukum adat dan hukum kebiasaan dapat dibedakan dari asal usul hukum tersebut
- 10) D. karena hukum adat dan hukum kebiasaan dapat dibedakan dari bentuknya, hukum kebiasaan bentuknya tidak tertulis, sedangkan hukum adat, disamping tidak tertulis bentuknya, tapi ada juga sebagian kecil yang tertulis.

Tes Formatif 2

- 1) B. memang van den Berg yang mengemukakan teori tersebut. Cobalah Anda lihat siapa orang-orang yang A, C, dan D tersebut
- 2) C. Keyzer memang sependapat betul dengan van den Berg tentang teori tersebut.
- 3) D. A dan B serta C, ketiganya mengkritik teori van den Berg tersebut, kecuali Keyzer
- 4) A. ini benar menurut van den Berg, tapi bagaimana menurut analisis Anda
- 5) A. kedua pernyataan tersebut ada hubungan sebab akibatnya, dan yang mudah dipengaruhi oleh hukum agama yang kita anut ialah erat hubungannya dengan kehidupan batiniah

- 6) D. kedua pernyataan itu salah
- 7) D. kedua pernyataan itu salah
- 8) D. kedua pernyataan itu salah
- 9) A. memang begitu kritikan Clive Day dalam bukunya *The Dutch in Java*.
- 10) C. Nederburgh adalah yang mengkritik teori van den Berg dalam bukunya *Wet en Adat*.

Tes Formatif 3

- 1) C. definisi tentang adat yang dikemukakan Ter Haar, terkenal dengan *beslissingenleer* atau *teori keputusan*
- 2) D. Hazairin selalu mengatakan adat itu adalah merupakan endapan kesucilaan dalam masyarakat yang sudah mendapat pengakuan dalam masyarakat itu
- 3) B. definisi ini dikemukakan oleh Soepomo, melihat hukum adat dalam arti luas, meliputi tiga hal tersebut. Sedangkan yang kita pelajari ini adalah *Customary law*. *Convention law* bidang peradilan.
- 4) B. Definisi ini dikemukakan oleh Koesoemadi P. Jadi adat itu meliputi yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Menebal dan menipisnya itu, tergantung ketahanan adat itu terhadap pengaruh luar.
- 5) A van Vollenhoven membedakan adat dengan hukum adat, terletak pada ada tidak adanya sanksi.
- 6) C Paul Scholten pelopor hukum tertulis terkenal dengan teori penemuan hukumnya. Hukum ada kalau sudah ditemukan oleh hakim.
- 7) B J.C. Gray mempengaruhi jalan pikiran Ter Haar, dalam teori keputusannya.
- 8) C. *All the law is judge made law* yang artinya sesuatu peraturan barulah menjadi hukum kalau sudah dimasukkan ke dalam keputusan hakim.
- 9) D. *Custom* (kebiasaan) bisa menjadi *customary law* (hukum adat) kalau perbuatan itu diikuti terus-menerus oleh masing-masing dan (material) apa yang diikutinya itu dirasakan sebagai suatu kewajiban (psychologis).

- 10) C. Kesulitan merumuskan definisi hukum adat itu, karena hukum adat masih berkembang, dan bentuknya yang tertulis dan tidak tertulis tersebut diantaranya.

Tes Formatif 4

- 1) A. dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S menyebutkan bagi golongan orang Indonesia Asli dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka
- 2) C. karena dalam Pasal-Pasal UUD 1945 tidak menyebut hukum adat, tapi pada Pasal II Aturan Peralihan dinyatakan kalau belum ada pengaturannya, masih berlaku undang-undang atau hukum yang lama sebelum ini yaitu Pasal 131 ayat 2 sub.b tersebut.
- 3) C. karena dalam Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 tersebut menyebutkan segala keputusan peradilan harus menyebutkan alasan-alasannya termasuk di sini hukum adat bisa dijadikan alasannya, tapi karena masih belum ada undang-undang organik sebagai dasar penyelenggaraan, maka Pasal 131 ayat 2 sub.b I.S. masih berlaku.
- 4) C. berlakunya UUD 1945 karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dari Pasal 24 ayat 2 dibuatlah undang-undang organiknya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970.
- 5) A. karena dalam Pasal 23 (1), menyatakan segala putusan pengadilan, harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, termasuk disebut *hukum tidak tertulis*. Hukum tidak tertulis, maksudnya hukum adat. Diakui keberadaan hukum adat. Dalam Pasal 27 (1), Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup itu adalah hukum adat.
- 6) C. tidak ada satu Pasal pun dalam UUD 1945 yang menyebutkan hukum adat atau hukum tidak tertulis, pada hal diperlukan peraturan yang dijadikan dasar hukum berlakunya hukum adat itu.
- 7) A. karena pernyataan tersebut benar dan berhubungan sebab akibat.
- 8) B. kedua pernyataan benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat
- 9) A. UU No. 19 Tahun 1964, dicabut kembali karena dalam Pasal 19 UU tersebut tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.
- 10) B. kedua pernyataan tersebut benar, tapi digantinya UU No. 19 Tahun 1964 itu dengan UU No. 14 Th. 1970, bukan alasan tersebut, tapi

karena ada Pasal UU No. 19 Th 1964 tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1984). *Hukum adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Bushar Muhammad. (2001). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- B. Ter Haar, Bzn. (2002). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C. van Vollenhoven. (1981). *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan KITLV bersama LIPI, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto. (1958). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan.
- Soerojo, Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soleman B. T. (1987). *Hukum Adat suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*. Bandung: PT. Eresco.